

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM



Diajukan Oleh

KARIN FINA ARI YAHYA

NIM. 2110211320095

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JANUARI 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM



Diajukan Oleh
KARIN FINA ARI YAHYA
NIM. 2110211320095

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KARIN FINA ARI YAHYA

NIM. 2110211320095



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JANUARI 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN UMUM

Disusun dan diajukan oleh

KARIN FINA ARI YAHYA

NIM.2110211320095

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 20 Desember
2024

Pembimbing Utama

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 20 Desember 2024
Ketua Program Studi

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM

Diajukan oleh

KARIN FINA ARI YAHYAH

NIM. 2110211320095

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 048/UN8.1.11 / Sp / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : **Deden Koswara, S.H.,M.H.**
SEKRETARIS : **Lies Ariany, S.H., M.H.**
ANGGOTA : **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : **1738/UN8.1.11.1/SP/2024**
TANGGAL : **31 Desember 2024**

KEASLIAN PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karin Fina Ari Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320095
Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 15 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Karin Fina Ari Yahya

NIM. 2110211320095

MOTO

Ada mimpi yang bukan sekedar mimpi yang harus diwujudkan, itulah harapan dan cita-cita. Ada senyuman yang menunggu untuk hadir disertai tangisan itulah pencapaian. Terkadang pilihan pertama tak selalu yang terbaik, pilihan terbaik adalah pilihan yang tak pernah disesali tapi disyukuri. Berakhir baik dengan ucapan syukur dari kedua orang tua yang terus berdoa dan kesuksesan bagi sang peraih bagi dirinya sendiri setelah melewati badai dengan akhir pelangi disana.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Papi dan Mami yang kusayang

Skripsi ini dipersembahkan untuk Papi dan Mami, orang tua terhebat yang dikirim untuk menjadi guru pertama fina sang anak pertama perempuan keluarga ini. Papi dan Mami, **Suyanto** Dan **Wahyuti** terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan kepada fina. Pengorbanan yang tidak ada habisnya. Ucapan terima kasih pun rasanya tidak cukup. Mungkin terlihat mudah, tapi fina sadar untuk mencapai titik ini banyak hal yang menjadi pertimbangan, waktu dan penghabisan yang luar biasa, mengusahakan semua yang ada untuk fina. Terima kasih untuk selalu mengusahakan yang terbaik, hingga rasanya semua rintangan menjadi mudah. Ini mungkin gelar yang tersemat di nama belakang yang penuh dengan ridho dan doa milik fina, tapi ini gelar yang fina perjuangkan untuk hadiah terbaik yang bisa fina berikan, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Papi dan Mami, atas keridhoan dan doa kalian bisa membawa langkah fina menuju kesuksesan yang penuh ridho Allah SWT

Kedua adikku tercinta

Diucapkan terimakasih untuk adik tercinta dan sekaligus teman seperjuangan **Karin Fini Ariyahya** dan adikku tersayang **Yogi Gusnanda Ariyahya** yang hadir dengan penuh semangat dan kebahagiaan, atas semangat yang diberikan, dan ucapan semua akan baik-baik saja menjadi pendorong yang luar biasa selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk semua yang terbaik, mari kita raih semua masa depan yang sukses dan cemerlang bersama untuk diri kita dan juga keluarga ini.

Kakek dan Nenek tersayang

Terimakasih tidak akan habis dan terlupakan untuk kakek dan nenek, **Kasmito** dan **Wagiyem** yang jauh disana. Kakek dan Nenek yang tidak pernah sekalipun meragukan kecerdasan dan bakat yang fina miliki. Terima kasih karna dukungan kalian sejak kecil fina mendapatkan banyak hal yang sekalipun sulit pasti ada cara dan jalan keluar. Tidak ada kalimat yang bisa mewakili betapa bersyukur nya masa kecil fina dilewati dengan hadirnya kalian. Semoga ALLAH SWT menempatkan kalian di tempat terbaik di sisi – NYA.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas waktu yang selalu diberikan selama bimbingan berlangsung dengan nasihat yang membangun pada skripsi ini, hingga pada titik skripsi ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya. Bapak merupakan panutan kami semua dan dosen pembimbing yang luar biasa dalam memberikan dukiungan kepada seluruh mahasiswa bimbingan. Ucapan syukur bahwa bapak menjadi dosen pembimbingan yang dipilih untuk membimbing skripsi ini.

RINGKASAN

Karin Fina Ari Yahya. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman . Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sebagai Negara dengan luasnya wilayah yang dipisahkan antara pulau yang satu dan lain, penting untuk menjamin hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Permasalahan yang sering terjadi setiap 5 tahun dalam pergantian pemimpin menjadi bentuk bahwa Indonesia harus menemukan cara yang efektif dalam menjamin hak dan kedudukan seluruh warga Indonesia untuk terlibat dan berperan aktif dalam pemerintahan sebagai melalui pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan serentak sejak 2019. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) mencantumkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Sesuai pada ketentuan Pasal 22E Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Pemilihan Umum ketentuan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap lima tahun sekali. Dalam Pelaksanaan Pemilu bagi Negara demokrasi dapat dilihat dari bagaimana rakyat berpartisipasi dan bersuara dalam menentukan sikap untuk pemerintahan dan Negeranya secara Nyata, bebas dan adil. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota, Pada Pemilu 14 Februari 2024, Pemungutan Suara yang dilaksanakan Serentak di semua TPS di Indonesia tentunya menuntut kesiapan dari PPS atas nama KPU dalam membentuk KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa KPPS dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemilu dan pemilihan di TPS. Keputusan Nomor 59 Tahun 2023 tentang teknis pemberian santunan kematian dan santuan kecelakaan kerja bagi badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 tidak dijelaskan secara jelas bagaiman alur yang seharusnya di jalankan setelah adanya proses pelaporan sesuai dengan Keputusan Nomor 59 Tahun 2023. Adapun yang di sampaikan oleh ketua komisi pemilihan umum bahwa dalam hal tersebut sesuai dengan surat Keputusan Menteri dengan Nomor S- 647/MK.02/2022 yang mana anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS haruslah terdaftar dalam bpjs ketenagakerjaan yang dalam hal ini ada pembayaran dan kepesertaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas saat pemilihan umum dan

untuk mengetahui apakah peraturan perundangan-undangan yang ada sudah memberikan jaminan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama menjalani tugas pemilihan umum. penelitian hukum yang bersifat perspektif sehingga di buktikan melalui hal yang seharusnya di lakukan bukan berdasarkan hipotesis yang ada, melainkan berdasarkan hal yang sudah diatur dan seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan. Tipe penelitian doctrinal. Penelitian hukum doctrinal dalam hal ini sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang sesuai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (*Statutory Approach*) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS diatur pembentukannya dalam pasal 1 ayat (9) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa KPPS adalah kelompok penyelenggara yang bertugas di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan untuk calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) umumnya merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang secara fisik sehat untuk menjalankan tugas-tugas sebagai KPPS. Surat keterangan sehat yang harus dilampirkan ini bersifat wajib bagi pihak penyelenggara pemilihan umum. Hal tersebut selain penting bagi penyelenggara untuk berada dalam kondisi sehat saat bertugas juga mempermudah dan memberikan keterangan yang jelas bagi penyelenggara sendiri seperti Anggota KPPS dalam mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya.
2. Perlindungan hukum yang di berikan negara dalam hal ini kepada anggota KPPS berupa pemberian santunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pendoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Anggota KPPS juga wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hal ini berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Besaran santunan bagi para anggota KPPS yang meninggal dunia diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 pada

tanggal 5 Agustus 2022 hal satuan biaya masukan lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Dengan Perhitungan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan ditambahkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023: Menambahkan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, JKK, dan JKM bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk badan adhoc KPU.



Karin Fina Ari Yahya. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas saat pemilihan umum dan untuk mengetahui apakah peraturan perundangan-undangan yang ada sudah memberikan jaminan hukum bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama menjalani tugas pemilihan umum. penelitian hukum yang bersifat perspektif, Tipe penelitian doctrinal. Penelitian hukum doctrinal dalam hal ini sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang sesuai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (*Statutory Approach*) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan untuk calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) umumnya merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang secara fisik sehat untuk menjalankan tugas-tugas sebagai KPPS. Surat keterangan sehat yang harus dilampirkan ini bersifat wajib bagi pihak penyelenggara pemilihan umum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan umum dilindungi oleh UUD 1945, UU Pemilu, UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan dari PERMEN, Keputusan Menteri Keuangan dan Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anggota Kelompok Pemungutan Suara, Santunan, pemilihan umum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah AWT, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita dan kegembiraan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas bantuan serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan peneliti sebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai dekan fakultas hukum universitas lambung mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik

2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang selalu memberikan arahan, dan masukan selama dalam masa penulisan skripsi ini dengan sepenuh hati dari beliau
3. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu** dosen Fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan semua ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. orang tua penulis yang tersayang, **Bapak Suyanto dan Ibu Wahyuti** yang selalu memberikan semangat serta tidak lupa selalu mendoakan peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. kedua adik penulis yang tercinta, **Karin Fini Ariyahya dan Yogi Gusnanda Ariyahya** yang menghibur dan memberikan semangat kepada penulis agar terus mengerjakan skripsi hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan. Kepada Saudara kembar penulis, patner terbaik dan seperjuangan yang selalu mendampingi penulis dan menyadarkan penulis bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dan bisa di sampaikan setelah kerja keras yang dilalui, dan adik lelaki penulis yang sebentar lagi memasuki masa SMA terimakasih untuk hiburan dan kata penyemangat yang sederhana tapi penuh makna bagi penulis sampai skripsi ini
6. sahabat penulis sejak SMA ibu **Dessy Fitriati S.Hut dan Tri Puspita A.Paneo S.Tr. Keb** yang selalu memberikan dukungan secara positif kepada penulis, mendengarkan semua cerita penulis dan berjuang bersama dengan penulis selama masa sekolah hingga berada di titik perjuangan di bangku kuliah. Dengan bantuan kalian terima kasih untuk waktu yang kalian berikan di waktu malam istirahat bersama dengan obrolan tipis penulis tentang langkah yang bisa diambil penulis untuk terus maju kedepan
7. Bagian terkesan **Elsa**, yang memberikan dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti dan terus mengejar mimpi dan selalu bahagia apapun yang terjadi
8. Para sahabat penulis yang selalu mendengarkan dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini dalam satu Grup **HUMAN Devi Riski Ichwani, Rizka Wulandari, Nanda Delia, Elshaday Cahya Trima.**
9. Beserta grup lain yang memenuhi percakapan di kuliah maupun di *chat* grup unek-unek magang di Kejati **Hazairin Hasbie, M. Refi Al Farizi, Azral Akbar Fahmi Farhan Wibisono, M. Hafizh, Farid Rachman, M. Sholeh Arif**
10. Grup Kebeli Hermes anak Kost Pagar Biru **Tuti Rojiah, Reza Amanda Putri, Yusria Fika Agustina, Kharisma Anjar Siska** dan **BESTIE** terkasih yang sulit bertemu **M. Adam Irwanda** dan masih ada lagi dari **Qatrunnada Humairah** dan **Amisha Juliana Awaludin** yang selalu bersedia membantu baik di persiapan sebelum menghadapi sidang penulis,
11. seseorang yang lain yang spesial bagi penulis dengan nama yang sudah tersebut diatas yang tanpa disadari kehadirannya memang bukanlah bagian dari rencana penulis, Terimakasih untuknya yang telah hadir dengan akhir.

12. Kepada semua teman organisasi dari **Komisi Pemilihan Umum periode 2022, 2023** serta teman sepejuangan di **Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023 dan 2024**, yang memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam berorganisasi dan seimbang dalam perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman-teman **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum ULM (HMI KOMSAT HUKUM ULM)** yang mengisi perjalanan penulis dalam masa perkuliahan.
14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut,



Banjarmasin, Januari 2025

Karin Fina Ari Yahya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN LEMBAR JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
KEASLIAN PENELITIAN	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat penelitian.....	15
3. Tipe Penelitian.....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
6. Pengumpulan Bahan Hukum	19
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	19
8. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Demokrasi.....	21
B. Pengertian Pemilihan Umum.....	23
C. Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....	26

BAB III PEMBAHASAN	29
A. Kriteria Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dinyatakan Sehat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	29
B. perlindungan hukum terhadap anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang meninggal dunia dalam pemilihan umum 2024	36
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP.....	



